



PENETAPAN

Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis secara elektronik (*e-litigasi*), menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK: xxxxx, lahir di Pekalongan, 18 Desember 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan penyanyi qosidah, alamat di rumah orang tua (Ibu Sukhaefah) di Xxxxx, Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Email : Irmaliyaka0123@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK: xxxxx, lahir di Pekalongan, 06 Maret 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan pabrik, alamat di rumah orang tua (Ibu Zakiyah) di Xxxxx, Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 18 November 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 443/Pdt.G/2024/PA.Pkl, tanggal 19 November 2024;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 443/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 443/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Pkl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 H. H. Oleh Ikhsanuddin, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu H. Muhamad As'ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ikhsanuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 443/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhamad As'ari, S.Ag.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	16.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	161.000,00,-

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 443/Pdt.G/2024/PA.Pkl